

Tata Cara Pengajuan Registrasi Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa
2025

Perbup Kulon Progo No. 13, BD 2025/No. 13, 6 Hlm

Tata Cara Pengajuan Registrasi Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa

ABSTRAK	:	- Arsip sebagai memori kolektif bangsa merupakan identitas dan jati diri bangsa dan bernilai penting dalam sejarah perjalanan bangsa yang perlu dilindungi dilestarikan, diselamatkan dan dijaga dari kehilangan, kemusnahan, kerusakan, dan pemalsuan; dimana dalam upaya perlindungan arsip, optimalisasi aksesibilitas membangun meningkatkan basis kesadaran serta data arsip untuk dan masyarakat terhadap arsip perlu melakukan registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa; serta dalam upaya menjaga keutuhan keamanan, kerahasiaan, kelestarian dan menjamin keselamatan arsip sebagai sumber informasi dan komunikasi, sumber sejarah dan pertanggungjawaban nasional melalui Pengelolaan arsip yang baik dan sesuai dengan kaidah sistematis dan terata.
		- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Memori Kolektif Bangsa adalah arsip dari sejarah perjalanan bangsa yang merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. - Kriteria Arsip yang dapat dikategorikan sebagai MKB terdiri atas: a. kriteria utama; dan b. kriteria pelengkap. - Kriteria Utama Arsip harus memenuhi unsur: a. memiliki signifikansi sejarah; b. mempunyai bentuk dan corak; dan/atau c. memiliki signifikansi sosial, spiritual, atau komunitas. - Kriteria Pelengkap Arsip harus memenuhi unsur: a. memiliki keunikan dan kelangkaan; b. memiliki integritas; c. kondisi arsip baik dan terawat; dan d. mempunyai kemanfaatan secara nasional.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 6 Mei 2025.